



PUTUSAN

Nomor 1457 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus kepalilitan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- I. **PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, Tbk.**, yang diwakili oleh Direktur Utama dan kawan, Andi Kasih dan kawan, berkedudukan di Gedung Artha Graha, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 52-53, Kawasan Niaga Terpadu Sudirman (SCBD), Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendi Juhendi, S.H., dan kawan, Para Advokat Bagian Litigasi pada PT Bank Artha Graha Internasional, Tbk., berkantor di Gedung Artha Graha, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 52-53, Kawasan Niaga Terpadu Sudirman (SCBD), Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2022;
- II. **ALLIED HARVEST ENTERPRISES CORPORATION**, yang diwakili oleh Direktur, Beverney Enterprise LTD, berkedudukan di OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Island, dalam hal ini memberi kuasa kepada Emiyulia, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum EY & Co, berkantor di Infiniti Office, Belleza BSA, 1st Floor Unit 106, Permata Hijau, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2022;
- III. 1. **PT MALKA PUNDI NUSANTARA**, yang diwakili oleh Direktur, Lie Thian Ju, berkedudukan di The Manhattan Square, Lantai 17, Unit A, Jalan T. B. Simatupang, Cilandak, Jakarta Selatan,

Halaman 1 dari 20 hal. Put. Nomor 1457 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **PT ASSIAN FOOD INDONESIA**, yang diwakili oleh Direktur, Andy Budiman, berkedudukan di The Manhattan Square, Lantai 17, Unit A, Jalan T. B. Simatupang, Cilandak, Jakarta Selatan;

Dalam hal ini Pemohon 3 dan 4 memberi kuasa kepada Dr. Dodi S. Abdulkadir, B.Sc., S.E., S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum MR & Partners, berkantor di District 8, Prosperity Tower, Lantai 5, Unit E & F, SCBD Lot. 28, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 52-53, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 13 Juli 2022;

Para Pemohon Kasasi 1, 2 dan 3;

terhadap

FRANKY TJAHYADIKARTA, bertempat tinggal di Jalan A Nomor 1, RT 015 RW 004, Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ficky Fernando, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Ficky Fernando and Partners, berkantor di Dutamas Fatmawati Blok D1 Nomor 28, Jalan R. S. Fatmawati Raya Nomor 39, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2022;

Termohon Kasasi 1, 2 dan 3 dahulu Pemohon PKPU;

D a n :

1. **ZUBAIDAH JUFRI, S.H., M.Kn.**,
2. **TRI HARTANTO, S.H., M.Kn.**,
3. **ADHITYA CHANDRA DARMAWAN, S.H.**,

Para Kurator dan Pengurus, kesemuanya beralamat di SIP Law Firm Nomor 7 Building, Jalan Buncit Raya Nomor 7, Jakarta Selatan;

Para Turut Termohon Kasasi 3;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 2 dari 20 hal. Put. Nomor 1457 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Hakim Pengawas menyerahkan surat laporannya dengan laporan sebagai berikut:

1. Bahwa Hakim Pengawas telah menerima Putusan Nomor 411/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Jkt.Pst, tanggal 27 Juni 2022 yang pada pokoknya Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengabulkan pemberian perpanjangan PKPU tetap kepada Franky Tjahyadikarta (dalam PKPU) tetap selama 12 (dua belas) hari sampai dengan tanggal 8 Juli 2022 dan menetapkan sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 8 Juli 2022;
2. Bahwa Hakim Pengawas telah menetapkan jadwal Rapat Pengambilan Keputusan (*voting*) Para Kreditor yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
3. Bahwa Hakim Pengawas telah menerima laporan-laporan pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan oleh Tim Pengurus Franky Tjahyadikarta (dalam PKPUT) dalam proses perpanjangan PKPU Tetap berdasarkan putusan tersebut antara lain namun tidak terbatas pada:
 - a. Berkonsultasi dengan bapak Hakim Pengawas mengenai jadwal rapat kreditor;
 - b. Mengumumkan Putusan PKPU Sementara pada surat kabar harian, dan mendaftarkan untuk diumumkan pada berita acara negara, serta memberitahukan kepada Kreditor yang dikenal;
 - c. Memberitahukan dan mengundang Debitor PKPU dan Para kreditor untuk hadir dalam sidang permusyawaratan dan rapat Rapat Kreditor;
 - d. Menerima tagihan dan melakukan pra pencocokan dan pencocokan atas tagihan yang diajukan dengan catatan dan keterangan Debitor PKPU;
 - e. Menyusun daftar piutang diakui dan diakui sementara;

Halaman 3 dari 20 hal. Put. Nomor 1457 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Menghadiri Rapat Kreditor dan sidang permusyawaratan majelis, serta rapat pemeriksaan renvoi prosedur;
 - g. Melakukan pengecekan sehubungan dengan penetapan Hakim Pengawas sehubungan dengan permohonan renvoi dan atau bantahan sehubungan dengan tagihan Kreditor dalam perselisihan dan memberitahukan kepada Kreditor dalam perselisihan dan Debitor PKPUT;
 - h. Menyusun daftar piutang diakui berdasarkan penetapan Hakim Pengawas dan hasil pencocokan piutang dalam rapat pencocokan piutang maupun rapat pembahasan tagihan;
 - i. Mempelajari dan menyampaikan proposal perdamaian yang diajukan Debitor PKPU kepada Para Kreditor;
 - j. Berkoordinasi baik dengan Debitor PKPUT maupun Para Kreditor sehubungan dengan proses PKPU Tetap Franky Tjahyadiarta (dalam PKPUT);
4. Bahwa kami Hakim Pengawas telah memeriksa permohonan renvoi prosedur/bantahan dari PT Bank Artha Graha International, Tbk., PT Malka Pundi Nusantara dan PT Assian Food Indonesia, Franky Tjahyadiarta (Debitor PKPU) terhadap tagihan Allied Harvest Enterprise Corporation tertanggal dan PT Permata Bintang Millenia yang diajukan oleh, dengan amar putusan sebagai berikut:

M e n e t a p k a n :

1. Menetapkan nilai tagihan dan hak suara PT Bank Artha Graha Internasional Tbk., PT Malka Pundi Nusantara, PT Assian Food Indonesia, Allied Harvest Enterprise Corporation, dan PT Permata Bintang Millenia adalah sebagai berikut:

No	Nama	Nilai Tagihan	Hak Suara
1	PT Bank Artha Graha Internasional Tbk.	Belum bisa ditentukan	-
2	PT Malka Pundi Nusantara	Rp15.833.277.600,00	792
3	PT Assian Food Indonesia	Rp225.287.381.902,00	11.264
4	Allied Harvest Enterprise	Rp108.000.000.000,00	10.800



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Corporation		
5	PT Permata Bintang Millenia	-	-

5. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2022, telah dilaksanakan rapat kreditor Franky Tjahyadikarta di mana dalam rapat tersebut, Tim Pengurus Franky Tjahyadikarta (dalam PKPU) telah menyampaikan telah menyusun daftar piutang diakui Kreditor berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas Nomor 411/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Jkt.Pst, tanggal 4 Juli 2022 dan daftar piutang kreditor tanggal 14 Januari 2022 *juncto* daftar hasil verifikasi tagihan kreditor asing tanggal 21 Maret 2022;

- a. Sebanyak 12 Kreditor Konkuren dengan total tagihan Rp998.164.191.931,95 (sembilan ratus sembilan puluh delapan miliar seratus enam puluh empat kuta seratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh satu koma sembilan puluh lima rupiah) dan total hak suara sebesar 87.760 (delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh) dengan perincian sebagai berikut:

No.	Nama	Terverifikasi Berdasar Hasil Pencocokan/Penetapan Hakim Pengawas	
		Nilai tagihan	Hak suara
1	Audrey Lucretia Sutanto	Rp1.224.370.000,00	122
2	Dra. M.S. Ria Sianturi	Rp1.349.722.222,00	135
3	PT Delta Lintas Cakrawala	Rp8.263.750.000,00	826
4	PT Sumber Victory Abadi	Rp1.338.277.778,00	134
5	PT Trigana Mitra Sejahtera	Rp55.000.000.000,00	5.500
6	PT Bukit Padi Abadi	Rp65.000.000.000,00	6.500
7	PT Cahaya Utara Biomedika	Rp4.167.387.058,00	417
8	PT Bumi Matra Asri	Rp28.406.551.000,00	2.841
9	PT Assian Food Indonesia	Rp225.287.381.902,00	11.264
10	PT Malka Pundi Nusantara	Rp15.833.277.600,00	792
11	Orient Spice Investment S.A.,	Rp484.293.474.371,95	48.429
12	Allied Harvest Enterprise Corporation	Rp108.000.000.000,00	10.800

Halaman 5 dari 20 hal. Put. Nomor 1457 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Total	Rp998.164.191.931,95	87.760
-------	----------------------	--------

b. Kreditor separatis dengan dengan perincian sebagai berikut:

No.	Nama	Terverifikasi Berdasar Hasil Pencocokan/Penetapan Hakim Pengawas	
		Nilai tagihan	Hak Suara
1	PT Bank KEB Hana Indonesia	Rp6.729.961.982,06	673
2	PT Bank Oke Indonesia Tbk	Rp4.661.003.883,89	466
3	PT Bank Victoria Internasional Tbk	Rp3.442.264.878,23	344
4	PT Bank Artha Graha Internasional Tbk	Belum bisa ditentukan	-
5	PT Permata Bintang Millenia (BDFK Limited (PT Bank QNB Indonesia Tbk)	-	-
Total		Rp14.833.230.744,18	1.483

2. Bahwa, Kuasa Debitor PKPU telah menyampaikan isi proposal perdamaian tertanggal 5 Juli 2022, dan Para Kreditor telah menyampaikan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- a. PT Bank Artha Graha Internasional Tbk., menyampaikan keberatan atas Penetapan Hakim Pengawas Nomor 411/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Jkt.Pst, mengenai nilai tagihan dan batasan hak suara atas tagihan PT Bank Artha Graha Internasional Tbk., yang termuat dalam penetapan yakni nilai tagihan belum bisa ditentukan dan batasan hak suara (-) karena PT Bank Artha Graha Internasional Tbk., telah mengikuti proses baik pengajuan tagihan, verifikasi dan pemeriksaan renvoi serta mengajukan dokumen bukti tagihan serta dalam proses verifikasi Debitor PKPU telah mengeluarkan angka sebesar Rp851.422.508.724,00 (delapan ratus lima puluh satu miliar empat ratus dua puluh dua juta lima ratus delapan ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah) dan menyatakan agar sebagai kreditor diberikan hak suara setidak

Halaman 6 dari 20 hal. Put. Nomor 1457 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidaknya sesuai dengan daftar piutang yang pernah dikeluarkan Tim Pengurus PKPU, selanjutnya PT Bank Artha Graha Internasional Tbk., meminta izin untuk keluar dari agenda pembahasan proposal.
- b. Allied Harvest Enterprise Corporation meminta agar syarat mengenai diserahkannya surat keterangan lunas sebagai syarat dimulainya pembayaran dihapus;
- c. PT Bank Hana Indonesia meminta agar proposal dapat diperbaiki sesuai dengan masukan yang telah diberikan sebelumnya;
6. Bahwa Debitor PKPU kemudian mengajukan proposal perdamaian tertanggal 6 Juli 2022 sebagaimana terlampir dan menjadi satu kesatuan dalam laporan ini, dan rapat dilanjutkan dengan agenda pemungutan suara (*voting*) sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU;
7. Bahwa dalam rapat telah hadir sebanyak:
- a. Kreditor Konkuren:

No.	Nama	Terverifikasi Berdasar Hasil Pencocokan/Penetapan Hakim Pengawas	
		Nilai tagihan	Hak suara
1	Audrey Lucretia Sutanto	Rp1.224.370.000,00	122
2	Dra. M.S. Ria Sianturi	Rp1.349.722.222,00	135
3	PT Delta Lintas Cakrawala	Rp8.263.750.000,00	826
4	PT Sumber Victory Abadi	Rp1.338.277.778,00	134
5	PT Trigana Mitra Sejahtera	Rp55.000.000.000,00	5.500
6	PT Bukit Padi Abadi	Rp65.000.000.000,00	6.500
7	PT Cahaya Utara Biomedika	Rp4.167.387.058,00	417
8	PT Bumi Matra Asri	Rp28.406.551.000,00	2.841
9	PT Assian Food Indonesia	Rp225.287.381.902,00	11.264
10	PT Malka Pundi Nusantara	Rp15.833.277.600,00	792
11	Orient Spice Investment S.A.,	Rp484.293.474.371,95	48.429
12	Allied Harvest Enterprise Corporation	Rp108.000.000.000,00	10.800

Halaman 7 dari 20 hal. Put. Nomor 1457 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Total	Rp998.164.191.931,95	87.760
-------	----------------------	--------

b. Kreditor Separatis:

No.	Nama	Terverifikasi Berdasar Hasil Pencocokan/Penetapan Hakim Pengawas	
		Nilai tagihan	Hak Suara
1	PT Bank KEB Hana Indonesia	Rp6.729.961.982,06	673
2	PT Bank Oke Indonesia Tbk	Rp4.661.003.883,89	466
3	PT Bank Victoria Internasional Tbk	Rp3.442.264.878,23	344
4	PT Bank Artha Graha Internasional Tbk	Belum bisa ditentukan	-
5	PT Permata Bintang Millenia (BDFK Limited (PT Bank QNB Indonesia Tbk)	-	-
Total		Rp14.833.230.744,18	1.483

3. Ketentuan Pasal 281 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, halmana proses *voting* tersebut telah dihadiri oleh seluruh kreditor Franky Tjahyadikarta (dalam PKPU) yang dihadiri oleh seluruh kreditor berbunyi sebagai berikut:

Rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan:

- a. Persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditor Konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada Rapat Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari Kreditor Konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; dan
- b. Persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tagihan dari Kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan menunjuk pada penetapan Hakim Pengawas mengenai tagihan dalam perselisihan maka, untuk dapat diterima proposal perdamaian dapat diterima haruslah mendapatkan persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ Kreditor yang hadir dan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari nilai tagihan yang diakui, adapun sebagai berikut:

No.	Nama	Jumlah Yang Hadir	Nilai Tagihan	Hak Suara	Ket
1	Kreditor Konkuren	6	Rp665.442.794.621,90	58.507	
2	Kreditor Separatis	2,5	Rp9.888.820.496,12 (belum termasuk dengan nilai tagihan kreditor yang belum bisa ditentukan)	989	

5. Bahwa adapun hasil pengambilan keputusan (*voting*) atas proposal perdamaian tanggal 6 Juli 2022 adalah sebagai berikut:

a. Kreditor Konkuren:

- Sebanyak 9 (sembilan) Kreditor dengan Nilai tagihan sebesar Rp649.043.532.429,95 (enam ratus empat puluh sembilan miliar empat puluh tiga juta lima ratus tiga puluh dua ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah koma sembilan puluh lima sen) dan hak suara sebanyak 64.904 (enam puluh empat ribu sembilan ratus empat) menyetujui Proposal Perdamaian, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	Terverifikasi Berdasar Hasil Pencocokan/Penetapan Hakim Pengawas	
		Nilai Tagihan	Hak Suara
1	Audrey Lucretia Sutanto	Rp1.224.370.000,00	122

Halaman 9 dari 20 hal. Put. Nomor 1457 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Dra. M.S. Ria Sianturi	Rp1.349.722.222,00	135
3	PT Delta Lintas Cakrawala	Rp8.263.750.000,00	826
4	PT Sumber Victory Abadi	Rp1.338.277.778,00	134
5	PT Trigana Mitra Sejahtera	Rp55.000.000.000,00	5.500
6	PT Bukit Padi Abadi	Rp65.000.000.000,00	6.500
7	PT Cahaya Utara Biomedika	Rp4.167.387.058,00	417
8	PT Bumi Matra Asri	Rp28.406.551.000,00	2.841
9	Orient Spice Investment S.A.,	Rp484.293.474.371,95	48.429
Total		Rp649.043.532.429,95	64.904

- Sebanyak 3 Kreditor Konkuren dengan nilai tagihan Rp349.120.659.502,00 (tiga ratus empat puluh sembilan miliar seratus dua puluh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus dua rupiah) dengan hak suara sebesar menolak proposal perdamaian, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	Terverifikasi Berdasar Hasil Pencocokan /Penetapan Hakim Pengawas	
		Nilai Tagihan	Hak Suara
1	PT Assian Food Indonesia	Rp225.287.381.902,00	11.264
2	PT Malka Pundi Nusantara	Rp15.833.277.600,00	792
3	Allied Harvest Enterprise Corporation	Rp108.000.000.000,00	10.800
Total		Rp349.120.659.502	22.856

b. Kreditor Separatis:

- Sebanyak 2 Kreditor dengan nilai tagihan sebesar Rp10.172.226.860,19 (sepuluh miliar seratus tujuh puluh dua juta dua ratus dua puluh enam ribu delapan ratus enam puluh rupiah koma sembilan belas sen) dan hak suara sebanyak 1.017 menyetujui Proposal Perdamaian, dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 hal. Put. Nomor 1457 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



No.	Nama	Terverifikasi Berdasar Hasil Pencocokan /Penetapan Hakim Pengawas	
		Nilai Tagihan	Hak Suara
1	PT Bank KEB Hana Indonesia	Rp6.729.961.982,06	673
2	PT Bank Victoria Internasional Tbk	Rp3.442.264.878,23	344
Total		Rp10.172.226.860,19	1.017

- Sebanyak 3 Kreditor menolak proposal perdamaian, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	Terverifikasi Berdasar Hasil Pencocokan/Penetapan Hakim Pengawas	
		Nilai tagihan	Hak suara
1	PT Bank Oke Indonesia Tbk	Rp4.661.003.883,89	466
2	PT Bank Artha Graha Internasional Tbk	Belum bisa ditentukan	-
3	PT Permata Bintang Millenia (dahulu BDFK Limited (PT Bank QNB Indonesia Tbk)	-	-
Total			

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 281 dan menunjuk pada penetapan hak suara maka Hakim Pengawas berpendapat terhadap proposal perdamaian yang diajukan oleh Debitor PKPU Franky Tjahyadikarta telah memenuhi ketentuan Pasal 28 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU oleh karena disetujui oleh mayoritas Kreditor yang hadir dan memiliki hak suara yang telah ditetapkan dalam Penetapan Nomor 411/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Jkt.Pst, tanggal 4 Juli 2022;
7. Bahwa ketentuan Pasal 285 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU mengatur:

Halaman 11 dari 20 hal. Put. Nomor 1457 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pengadilan wajib memberikan putusan mengenai pengesahan perdamaian disertai alasan-alasannya pada sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (3);
- (2) Pengadilan wajib menolak untuk mengesahkan perdamaian, apabila:
 - a. Harta Debitor, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan benda, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian;
 - b. Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin;
 - c. Perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan satu atau lebih Kreditor, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah Debitor atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal ini; dan/atau
 - d. Imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya;
- (3) Apabila Pengadilan menolak mengesahkan perdamaian maka dalam putusan yang sama Pengadilan wajib menyatakan Debitor Pailit dan putusan tersebut harus diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 dengan jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah putusan diterima oleh Hakim Pengawas dan Kurator;
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 berlaku *mutatis mutandis* terhadap pengesahan perdamaian, namun tidak berlaku terhadap penolakan perdamaian;

Sehubungan dengan ketentuan tersebut di atas Hakim Pengawas setelah meneliti proposal perdamaian dan perjanjian perdamaian serta berita acara rapat kreditor, Hakim Pengawas dan berpendapat tidak terdapat adanya alasan untuk menolak pengesahan perdamaian antara Franky Tjahyadikarta (dalam PKPU) tetap dengan Para kreditornya, dan karenanya saya, selaku

Halaman 12 dari 20 hal. Put. Nomor 1457 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengawas merekomendasikan kepada Majelis Hakim perkara Nomor 411/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Jkt.Pst, untuk mengesahkan perdamaian antara Franky Tjahyadikarta (dalam PKPU) tetap dengan Para Kreditornya;

Bahwa terhadap laporan Hakim Pengawas mengenai Proposal Perdamaian dan Perjanjian Perdamaian serta Berita Acara Rapat Kreditor tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Nomor 411/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Jkt.Pst, tanggal 8 Juli 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berdasarkan Putusan pengadilan Niaga pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 411/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Jkt.Pst, antara Franky Tjahyadikarta dan Para Kreditor;
2. Menghukum Franky Tjahyadikarta dan Para kreditornya untuk mematuhi dan melaksanakan isi perjanjian perdamaian yang telah disahkan;
3. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Franky Tjahyadikarta demi hukum berakhir;
4. Menghukum Franky Tjahyadikarta untuk membayar biaya pengurusan dan imbalan jasa tim pengurus;
5. Menghukum Franky Tjahyadikarta untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.470.000,00 (lima juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon PKPU/Debitor, Tim Pengurus dan Kuasa Para Kreditor pada tanggal 8 Juli 2022, terhadap putusan tersebut Para Pemohon Kasasi melalui kuasanya masing-masing:

1. Pemohon Kasasi 1 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2022 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Juli 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 66/Kas/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga.Jkt.Pst, *juncto* Nomor 411/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Jkt.Pst, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Halaman 13 dari 20 hal. Put. Nomor 1457 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemohon Kasasi 2 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2022 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Juli 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 67/Kas/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga.Jkt.Pst, *juncto* Nomor 411/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Jkt.Pst, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
3. Para Pemohon Kasasi 3 berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 13 Juli 2022 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Juli 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 68/Kas/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga.Jkt.Pst, *juncto* Nomor 411/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Jkt.Pst, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masing-masing pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 14 Juli 2022, 15 Juli 2022 dan 15 Juli 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi 1, 2, dan 3 meminta agar:

Memori Kasasi 1:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menerima hak suara dan menentukan jumlah nilai tagihan Pemohon Kasasi;
3. Menyatakan Pemohon Kasasi adalah pemohon yang benar;
4. Membatalkan Putusan Nomor 411/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Jkt.Pst tanggal 8 Juli 2022;

Halaman 14 dari 20 hal. Put. Nomor 1457 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 411/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Jkt.Pst, tanggal 8 Juli 2022;
3. Menolak mengesahkan perjanjian perdamaian tanggal 8 Juli 2022 antara Franky Tjahyadikarta dengan Para Krediturnya atau setidaknya menyatakan batal Perjanjian Perdamaian tanggal 8 Juli 2022 antara Franky Tjahyadikarta dengan Para Krediturnya;
4. Menyatakan Franky Tjahyadikarta pailit dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menunjuk hakim pengawas dari Hakim-hakim Niaga di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi proses kepailitan Franky Tjahyadikarta;

Menunjuk dan mengangkat:

A. Sdr. Enrico Hamada, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-57 AH.04.04.05-2022 tanggal 28 Maret 2022, berkantor di Arkanta Vennotschap Bankruptcy Practice-RDTX Tower, 12th Floor, Jalan Prof. Dr. Satrio, Kaveling EIV, RT 5, RW 2, Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12940;

B. Sdri. Fitri Safitri, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran, Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-156 tanggal 12 Agustus 2016, berkantor di Wijaya Grand Centre Blok C-11, Lantai 4, Jalan Wijaya II, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

C. Sdr. Anthony L. P. Hutapea, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang

Halaman 15 dari 20 hal. Put. Nomor 1457 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-41 tanggal 22 Maret 2017, berkantor di Law Firm Hotman Paris & Partners, The Kensington Commercial Blok A. 12, Jalan Boulevard Raya, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara 14240;

Sebagai Tim Kurator Franky Tjahyadikarta dalam proses kepailitan ini;

6. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya dan proses kepailitan berakhir;

7. Menghukum Franky Tjahyadikarta untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Memori Kasasi 2:

1. Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 411/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Jkt.Pst, tanggal 8 Juli 2022 (Homologasi);

Mengadili Sendiri:

1. Menolak pengesahan perdamaian Franky Tjahyadikarta (*i.c.* Termohon Kasasi);
2. Menyatakan Perjanjian Perdamaian Nomor 411/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst, tanggal 8 Juli 2022 adalah tidak sah;
3. Menyatakan Termohon Kasasi pailit dengan segala akibat hukumnya;
4. Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas dari Hakim-hakim Niaga di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi proses kepailitan Termohon Kasasi;
5. Menunjuk dan mengangkat:
 - Ramahnita Limanto, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana Surat

Halaman 16 dari 20 hal. Put. Nomor 1457 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-143 AH.04.03-2018 tertanggal 26 Maret 2018; dan

- Tirta Cakindra Setiayedi, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-328 AH.04.03-2020, tanggal 23 September 2020;
 - Selaku Kurator dalam proses kepailitan Termohon Kasasi;
6. Menyatakan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan setelah proses kepailitan berakhir;
7. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Memori Kasasi 3:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor 411/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Jkt.Pst, atas persetujuan rencana perdamaian dalam perkara Nomor 411/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Jkt.Pst;
3. Menyatakan dan menghukum Termohon Kasasi dalam keadaan pailit beserta segala akibat hukumnya;
4. Mengangkat dan menunjuk:
 - a. Welfrid Kristian, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Nomor AHU 149-AH.04.03.2019 tanggal 19 Juni 2019;
 - b. Farih Romdoni Putra, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Nomor AHU 212-AH.04.03.2017 tanggal 7 November 2017; dan
 - c. Dean Ray Jonathan, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Nomor AHU 165-AH.04.05-2022 tanggal 14 Juni 2022;

Halaman 17 dari 20 hal. Put. Nomor 1457 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selaku Tim Kurator dari Termohon Kasasi;

5. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 28 Juli 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1, 2 dan 3;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi masing-masing tanggal 14 Juli 2022, 15 Juli 2022 dan 15 Juli 2022 dan kontra memori masing-masing tanggal 25 Juli 2022, 25 Juli 2022 dan 25 Juli 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa keberatan atas jumlah nilai tagihan telah diajukan keberatan melalui renvoi prosedur dan telah diadakan rapat pembahasan renvoi prosedur, selanjutnya Hakim Pengawas telah memberi Penetapan Nomor 411/Pdt.sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst, tanggal 4 Juli 2022, maka berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) *juncto* Pasal 1 angka 7 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Undang Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) Kreditur yang keberatan atas penetapan Hakim Pengawas tersebut dapat mengajukan upaya hukum banding kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Bahwa dengan tidak ternyata Para Pemohon Kasasi mengajukan upaya hukum banding tersebut, maka Para Pemohon Kasasi Para Kreditur dianggap menyetujui apa yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Halaman 18 dari 20 hal. Put. Nomor 1457 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 411/Pdt.Sus/PKPU/2021/PN Niaga.Jkt.Pst, tanggal 8 Juli 2022 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi 1 PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, Tbk., Pemohon Kasasi 2 ALLIED HARVEST ENTERPRISES CORPORATION, Pemohon Kasasi 3 PT MALKA PUNDI NUSANTARA dan kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1, 2 dan 3 ditolak, Para Pemohon Kasasi 1, 2 dan 3 harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi 1 **PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, Tbk.**, Pemohon Kasasi 2 **ALLIED HARVEST ENTERPRISES CORPORATION**, Pemohon Kasasi 3: 1. **PT MALKA PUNDI NUSANTARA**, 2. **PT ASSIAN FOOD INDONESIA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi 1, 2 dan 3 untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 September 2022 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri

Halaman 19 dari 20 hal. Put. Nomor 1457 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H.,
LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya:

- | | | | |
|------------------------|---|----|----------------|
| 1. Meterai | : | Rp | 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | : | Rp | 4.980.000,00 + |
| Jumlah | : | Rp | 5.000.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.,
NIP. 19590820 1984 03 1002

Halaman 20 dari 20 hal. Put. Nomor 1457 K/Pdt.Sus-Pailit/2022